



## Komunikasi Interpersonal Penyidik Untuk Mengungkapkan Pengakuan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat

Oleh:

Ni Kadek Ana Sugitawati<sup>1</sup>, Ni Putu Listiawati<sup>2</sup>, I Kayan Kariyadi<sup>3</sup>

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

Email: [dmade.ana64@yahoo.com](mailto:dmade.ana64@yahoo.com)

### Abstract

*In upholding a problem to uphold justice, narcotics circulation in the current era is increasing very rapidly compared to before. One contributing factor is the development of technology and affordability of the prices of these prohibited narcotics goods. The purpose of this study is to find out and analyze the obstacles faced by investigators in conducting interpersonal communication against Narcotics criminal suspects. This type of research used in this thesis is qualitative. Qualitative research in the form of research with the method or case study approach (case study). In this study, researchers used data collection techniques with in-depth interviews, observation, and documentation. The findings in this study are that an investigator has applied interpersonal communication to the suspect at the beginning or before the examination. Making it easier to reveal the suspect's network or disclose the suspect's status in the narcotics case he did. Can be described as a suspect classified as pure pemekai, victims, or just a narcotics offender for themselves or dealers and others.*

**Keywords:** *Interpersonal Communication, Investigators, Recognition of Suspects.*

### I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum adalah kepolisian. Kepolisian merupakan suatu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dalam menggali keterangan terhadap tersangka suatu tindak pidana akan dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengemban fungsi reserse kriminal yang biasa disebut sebagai penyidik. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Peredaran narkotika pada era sekarang meningkat sangat pesat dibandingkan sebelumnya. Dengan berkomunikasi yang efektif maka akan menimbulkan kerjasama yang baik pula Komunikasi efektif adalah pertukaran



informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektifitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Dengan berkomunikasi dapat menjalin hubungan saling pengertian dengan orang lain.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam tahap penyidikan pemeriksaan diperlukan dalam upaya membuat terang suatu tindak pidana. Pada tahap penyidikan perlu adanya suatu proses pemeriksaan. Pemeriksaan yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan juga saksi-saksi, yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan.

Dalam hal ini diperlukan kemampuan seorang penyidik dalam melakukan komunikasi yang baik dengan seorang tersangka agar tujuan seorang penyidik kepada tersangka tersebut tercapai. Dengan demikian komunikator mempengaruhi komunikannya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, bahkan merubah sikap dan perilaku dari komunikan tersebut. Namun, komunikator, pesan, saluran yang bagaimana dapat merubah sikap dan perilaku komunikan.

Dengan kemampuan berkomunikasi efektif yang baik dan elegan, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik juga oleh teman bicara, sehingga respon yang didapat akan terhindar dari kesalah pahaman dan salah pengertian.

Seorang penyidik harus mampu melakukan komunikasi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh seorang penyidik dalam menggali keterangan kepada tersangka. Selain itu juga seorang penyidik harus mampu menerapkan komunikasi tersebut agar tujuan seorang penyidik dalam upaya pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Dengan demikian harapan penyidik dalam mengungkap pengakuan tersangka dapat tercapai atau terlaksana.



## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yang berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. “Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber” menurut (Nawawi, 2003:1).

Studi Kasus terbatas pada wilayah yang sempit (mikro), karena mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi. Dalam hal ini studi kasus fokus pada tindak pidana narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.

Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah komunikasi *interpersonal* penyidik yang efektif untuk mengungkapkan pengakuan tersangka tindak pidana narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Dalam hal penelitian, data mempunyai kedudukan yang sangat penting, tanpa data yang valid atau akurat akan berdampak pada hasil penelitian yang kurang sempurna. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010:172). Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan literature lain (Lexy Moleong, 2005:157).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun kriteria informan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Sebagai Penyidik atau Peyidik Pembantu.
- b) Berpangkat minimal Brigadir Polisi Satu.
- c) Ditempatkan di fungsi penyidikan minimal 2 tahun.
- d) Memiliki Skep Penyidik.
- e) Pernah menangani kasus.

Dalam penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, paragraf yang dituangkan dalam bentuk narasi yang bersifat *purposive sampling* dengan penelitian kualitatif. Narbuko, (2005:156), “bentuk dari analisis kualitatif



ini berupa penjelasan-penjelasan dan bukan berupa angka-angka statistik atau dalam bentuk lainnya”.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

### III. Pembahasan

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki satuan keamanan yang disebut dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Polda Nusa Tenggara Barat terletak di Jalan Langko 77 Ampenan Mataram. Kantor kepolisian ini menjadi wilayah penelitian pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Sebelum terbentuknya Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat struktur organisasi Polri yang menangani tindak pidana narkoba berada dibawah kepemimpinan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Sehingga tepatnya pada tanggal 1 Januari 2006 terbentuklah Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat dengan struktur organisasi berada langsung dibawah kepemimpinan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

#### 1. Komunikasi *Interpersonal* Penyidik Yang Efektif Dalam Upaya Mengungkapkan Pengakuan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat

Komunikasi *interpersonal* penyidik yang terjadi pada satuan kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB belum efektif. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah malasnya seorang penyidik melakukan komunikasi di awal atau sebelum dilakukannya penyidikan. Seorang penyidik merasa kasus tersebut sudah jelas seperti kasus tertangkap tangan, maka seorang penyidik akan mengambil keterangan ketika telah didampingi oleh penasehat hukum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu penyidik pembantu menyatakan bahwa dengan menggunakan komunikasi *interpersonal* di awal atau sebelum penyidikan akan mengakibatkan seorang tersangka merasa lebih leluasa



mengungkapkan permasalahannya dan penyidik dapat menggolongkan tersangka dalam hal sebagai seorang pengguna, bandar, maupun peluncur serta penyidik sesegera mungkin dapat memetakan jaringan peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB.

Pernyataan tersebut sesuai dengan komunikasi *persuasive* sebagai berikut: Istilah “persuasi” atau dalam bahasa Inggris “*persuasion*” berasal dari kata Latin persuasio, yang secara berarti hal membujuk, hal yang mengajak atau menakutkan (Suprpto dan Fahrianoor, 2004:89). Persuasi merupakan salah satu metode komunikasi, yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknik atau cara tertentu, sehingga menyebabkan orang bersedia melakukan dengan senang hati, sukarela dan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun. Kesiediaan itu timbul dari dalam dirinya sebagai akibat adanya dorongan atau rangsangan tertentu yang menyenangkan. Persuasi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan secara verbal ataupun non verbal secara halus, luwes, dan mengandung bujukan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu penyidik pembantu BRIPKA I Putu Ferry Martien O, SH, menyatakan bahwa dengan memiliki kemampuan berbahasa daerah seorang penyidik akan mampu membangun komunikasi *interpersonal* dengan baik. Jika penyidik berkomunikasi dengan tersangka menggunakan bahasa daerah maka tersangka akan merasa lebih akrab dan leluasa menyampaikan permasalahan narkoba yang dialami kepada penyidik.

## 2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Melakukan Komunikasi *Interpersonal* Dengan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB

Berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan komunikasi *interpersonal* dengan tersangka yaitu satu: masih ditemukan tersangka yang tidak mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, dua: tidak tersedianya ruang khusus yang memiliki perekam suara maupun CCTV (*Closed Circuit Television*) ketika penyidik melakukan komunikasi *interpersonal* dengan tersangka, tiga: ketika menemukan tersangka yang cacat jasmani maupun rohani, empat: terdapat penyidik yang belum tersertifikasi.



Pernyataan tersebut sesuai dengan teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Jhon Thibaut dan Harlod Kelley (1959). Teori Pertukaran Sosial menyatakan bahwa dorongan utama dalam komunikasi *interpersonal* adalah kepuasan dari kepentingan pribadi dua orang yang terlibat maupun lebih. Kepentingan pribadi tidak selalu dianggap buruk dan dapat digunakan untuk meningkatkan suatu hubungan. Setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal didalam suatu hubungan bisa bertahan selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanannya.

Keberhasilan komunikasi tergantung dengan penyidik dalam membangun komunikasi tersebut. Dalam membangun komunikasi seyogyanya penyidik menguasai berbagai bahasa seperti bahasa daerah. Dengan tersedianya ruang khusus diharapkan seorang tersangka mampu mengungkapkan segala permasalahannya baik masalah pribadi maupun masalah yang sedang dihadapinya. Ruang khusus tersebut akan mampu menyerap segala informasi dari para tersangka sehingga akan mampu membuat peta jaringan peredaran narkoba yang ada di luar negeri maupun di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda NTB. Sebagai seorang penyidik perlu memiliki kemampuan teknik maupun cara dalam hal membujuk rayu tersangka agar tersangka bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Namun cara yang digunakan penyidik agar membuat rasa aman dan nyaman tersangka dalam memberikan keterangan. Cara tersebut memerlukan kesabaran bagi penyidik dalam menghadapi berbagai macam sifat tersangka sehingga penyidik mampu membaca psikologi tersangka tersebut.

### 3. Implikasi Komunikasi *Interpersonal* Yang Efektif Terhadap Pengakuan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB

Bahawa implikasi yang dialami penyidik tindak pidana narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dalam upaya mengungkapkan pengakuan tersangka yaitu seorang belum bisa memetakan jaringan peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB. Hal itu dikarenakan belum diterapkannya komunikasi *interpersonal* penyidik dengan tersangka di awal penyidikan/sebelum dilakukan pemeriksaan tahap penyidikan. Sehingga komunikasi yang terjadi belum efektif dan



penyidik belum professional dalam menangani kasus tindak pidana narkotika tersebut.

Pada teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Jhon Thibaut dan Harlod Kelley (1959), teori Pertukaran Sosial menyatakan bahwa dorongan utama dalam komunikasi *interpersonal* adalah kepuasan dari kepentingan pribadi dua orang yang terlibat maupun lebih. Kepentingan pribadi tidak selalu dianggap buruk dan dapat digunakan untuk meningkatkan suatu hubungan. Setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal didalam suatu hubungan bisabertahan selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanannya

Dengan memberikan solusi yang dapat meringankan permasalahan narkotika yang dihadapi tersangka tersebut, akan membuat tersangka lebih terbuka dan leluasa menyampaikan permasalahannya kepada penyidik. Sehingga implikasi komunikasi *interpersonal* penyidik dengan tersangka dapat dilakukan dengan efektif karena penyidik berhasil membujuk serta mengajak atau meyakinkan tersangka.

Sehingga dengan komunikasi *interpersonal* seorang penyidik akan mampu mengungkapkan jaringan atau memetakan jaringan tersangka dan pengungkapan status tersangka dalam perkara narkotika yang dilakukannya. Dapat digambarkan seperti tersangka tergolong pemakai murni, korban, atau pelaku sekesdar pelaku narkotika untuk diri sendiri maupun pengedar dan lain-lain.

#### **IV. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan untuk rumusan masalah yang pertama, bahwa komunikasi interpersonal sebaiknya dilakukan sebelum dilakukan proses penyidikan. Karena dengan pendekatan lebih awal kepada tersangka akan mengakibatkan tersangka memberikan keterangan sebenarnya dalam pembuatan peta jaringan peredaran narkoba dan akan mampu menggolongkan tersangka sebagai pengguna, korban, bandar dan pengedar barang terlarang sabu yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Barat. Demi professional penyidik dalam melaksanakan tugasnya, maka seorang penyidik/penyidik pembantu wajib memenuhi persyaratan sebagai penyidik



pembantu sebagaimana telah diatur persyaratan penyidik pembantu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya komunikasi interpersonal tersebut penyidik dengan mudah menyelesaikan tugas penyidikannya.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devito, Joseph. 1997. *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Profesional Book.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/komunikasi>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2019.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Narbuko, Chiliddan Achmadi, Abu. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurul, Taufik. 2015. *Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana*. Makassar: Universitas Salahuddin.
- Siahaan, Elizabeth. 2009. *Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatra Utara*. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thibaut, J., & Kelley, H. 1959. *The social psychology of groups*. Newyork: Wiley.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

SADHARANANIKARANA:

Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri  
Gde Pudja Mataram



Volume 1 Nomor 1, Mei 2019

ISSN : 2338-8382 (Cetak)

<https://e-journal.stahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan  
Psikotropika.